



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,
DAN
INDONESIA YOUTH ROBOT FEDERATION
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No : 60/MoU/ITS/2026
No : 1647/KW.13.02/01/2026
No : 288/MoU/IYRF/04/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (13-04-2026) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Agus Muhamad : WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJASAMA DAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**
Hatta, Ph.D. berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama**
M.Pd.I. **Provinsi Jawa Timur,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, berkedudukan di Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. **Firdiansyah,M.IT. : Ketua Indonesia Youth Robot Federation,**
berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006734.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Youth Robot Federation, berkedudukan di Jl. Vila Dago Tol No.6 Blok B1,

RT.009/RW.19, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Youth Robot Federation Nomor 05. tanggal 03 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berstatus Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama termasuk dan tidak terbatas di bidang Pendidikan Madrasah di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan federasi robotic Indonesia Yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Agustus 2023 Nomor AHU-0006734.AH.01.07 Tahun 2023.
- d. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, diperlukan kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan keperdataan yang mengikat secara finansial secara langsung.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi program pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Mendorong kegiatan penelitian yang inovatif dan aplikatif.
 - c. Mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
 - d. Mendukung pengembangan ekosistem pendidikan berbasis teknologi di lingkungan madrasah dan masyarakat.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika termasuk robotika, *coding* dan kecerdasan buatan.
- (2) Pelaksanaan penelitian bersama dan publikasi ilmiah.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi dan inovasi.
- (4) Pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, dan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- (5) Penyelenggaraan seminar, workshop, kompetisi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh perwakilan yang diberi wewenang oleh masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, kesepakatan teknis, surat tugas, atau dokumen teknis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** wajib dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan kerja sama berjalan lancar dan selaras dengan kurikulum yang berlaku di bidang madrasah **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pihak yang melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PARA PIHAK** sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bersama.

PASAL 5 **PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Pendanaan dan pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat bersumber dari masing-masing Pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan akan dilakukan evaluasi bersama setiap tahun.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, serta Pihak yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maupun kegiatan turunannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui negosiasi dan mediasi.
- (2) Dalam hal negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan ke alamat (selanjutnya akan disebut “Alamat Korespondensi”) yang tertera di bawah ini:

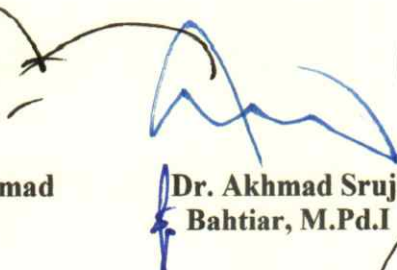
1. PIHAK PERTAMA		
Up.	:	Direktur DKPU ITS
Alamat	:	Gedung Riset Center Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo Surabaya
Nomor Telepon	:	08113394792
Alamat Email	:	dkpu@its.ac.id
2. PIHAK KEDUA		
Up.	:	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat	:	Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
Nomor Telepon	:	(031) 8686014
Alamat Email	:	kanwiljatim@kemenag.go.id
3. PIHAK KETIGA		
Up.	:	Manager Racer Robotic Surabaya
Alamat	:	Jl. Mulyosari I No.104, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60112
Nomor Telepon	:	081997132383
Alamat Email	:	surabayaracerrobotic@gmail.com

- (2) Setiap pengubahan Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan kepada **PIHAK** lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku, dan apabila **PIHAK** yang melakukan pengubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungan sepenuhnya **PIHAK** tersebut.

PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun dalam pelaksanaan kegiatan dapat diatur lebih lanjut melalui kesepakatan teknis, surat tugas, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian  A2713ANX359055667  Prof. Agus Muhammad Hatta. Ph.D	PIHAK KEDUA Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur  Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I	PIHAK KETIGA Ketua Indonesia Youth Robot Federation   Firdiansyah, M.IT
---	--	--



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,
DAN
INDONESIA YOUTH ROBOT FEDERATION
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**No : 60/MoU/ITS/2026
No : 1647/Kw. 13.02/04/2026
No : 288/MoU/IYRF/04/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (13-04-2026) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Agus Muhamad Hatta, Ph.D. : WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJASAMA DAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,** berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, berkedudukan di Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- 3. Firdiansyah, M.IT. : Ketua Indonesia Youth Robot Federation,** berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006734.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Youth Robot Federation, berkedudukan di Jl. Vila Dago Tol No.6 Blok B1,

RT.009/RW.19, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Youth Robot Federation Nomor 05. tanggal 03 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berstatus Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama termasuk dan tidak terbatas di bidang Pendidikan Madrasah di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan federasi robotic Indonesia Yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Agustus 2023 Nomor AHU-0006734.AH.01.07 Tahun 2023.
- d. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, diperlukan kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan keperdataan yang mengikat secara finansial secara langsung.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi program pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Mendorong kegiatan penelitian yang inovatif dan aplikatif.
 - c. Mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
 - d. Mendukung pengembangan ekosistem pendidikan berbasis teknologi di lingkungan madrasah dan masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika termasuk robotika, *coding* dan kecerdasan buatan.
- (2) Pelaksanaan penelitian bersama dan publikasi ilmiah.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi dan inovasi.
- (4) Pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, dan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- (5) Penyelenggaraan seminar, workshop, kompetisi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh perwakilan yang diberi wewenang oleh masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, kesepakatan teknis, surat tugas, atau dokumen teknis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** wajib dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan kerja sama berjalan lancar dan selaras dengan kurikulum yang berlaku di bidang madrasah **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pihak yang melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PARA PIHAK** sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bersama.

PASAL 5

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Pendanaan dan pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat bersumber dari masing-masing Pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan akan dilakukan evaluasi bersama setiap tahun.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, serta Pihak yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maupun kegiatan turunannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui negosiasi dan mediasi.
- (2) Dalam hal negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan ke alamat (selanjutnya akan disebut “Alamat Korespondensi”) yang tertera di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA		
Up.	:	Direktur DKPU ITS
Alamat	:	Gedung Riset Center Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo Surabaya
Nomor Telepon	:	08113394792
Alamat Email	:	dkpu@its.ac.id
2. PIHAK KEDUA		
Up.	:	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat	:	Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
Nomor Telepon	:	(031) 8686014
Alamat Email	:	kanwiljatim@kemenag.go.id
3. PIHAK KETIGA		
Up.	:	Manager Racer Robotic Surabaya
Alamat	:	Jl. Mulyosari I No.104, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60112
Nomor Telepon	:	081997132383
Alamat Email	:	surabayaracerrobotic@gmail.com

- (2) Setiap pengubahan Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan kepada **PIHAK** lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku, dan apabila **PIHAK** yang melakukan pengubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungan sepenuhnya **PIHAK** tersebut.

PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun dalam pelaksanaan kegiatan dapat diatur lebih lanjut melalui kesepakatan teknis, surat tugas, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama dan Kealumnian	PIHAK KEDUA Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur	PIHAK KETIGA Ketua Indonesia Youth Robot Federation
 Prof. Agus Muhamad Hatta. Ph.D	 Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I	 Firdiansyah, M.IT



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,
DAN
INDONESIA YOUTH ROBOT FEDERATION
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**No : 60/MoU/ITS/2026
No : 1647 /Kw. 13.02 /04 /2026
No : 288/MoU/IYRF/04/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, (13-04-2026) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Prof. Agus Muhamad Hatta, Ph.D. : WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJASAMA DAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,** berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, berkedudukan di Raya Bandara Juanda No.26, Semalang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- 3. Firdiansyah, M.IT. : Ketua Indonesia Youth Robot Federation,** berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006734.AH.01.07 Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesia Youth Robot Federation, berkedudukan di Jl. Vila Dago Tol No.6 Blok B1,

RT.009/RW.19, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Youth Robot Federation Nomor 05. tanggal 03 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berstatus Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama di wilayah Provinsi Jawa Timur yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama termasuk dan tidak terbatas di bidang Pendidikan Madrasah di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan federasi robotic Indonesia Yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Agustus 2023 Nomor AHU-0006734.AH.01.07 Tahun 2023.
- d. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**, diperlukan kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hubungan keperdataan yang mengikat secara finansial secara langsung.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi program pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b. Mendorong kegiatan penelitian yang inovatif dan aplikatif.
 - c. Mengoptimalkan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
 - d. Mendukung pengembangan ekosistem pendidikan berbasis teknologi di lingkungan madrasah dan masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika termasuk robotika, *coding* dan kecerdasan buatan.
- (2) Pelaksanaan penelitian bersama dan publikasi ilmiah.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi dan inovasi.
- (4) Pengembangan kurikulum, modul pembelajaran, dan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- (5) Penyelenggaraan seminar, workshop, kompetisi, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh perwakilan yang diberi wewenang oleh masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, kesepakatan teknis, surat tugas, atau dokumen teknis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** wajib dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan kerja sama berjalan lancar dan selaras dengan kurikulum yang berlaku di bidang madrasah **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pihak yang melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada **PARA PIHAK** sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi bersama.

PASAL 5

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Pendanaan dan pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat bersumber dari masing-masing Pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan akan dilakukan evaluasi bersama setiap tahun.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, serta Pihak yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maupun kegiatan turunannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui negosiasi dan mediasi.
- (2) Dalam hal negosiasi dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** dapat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan ke alamat (selanjutnya akan disebut “Alamat Korespondensi”) yang tertera di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA		
Up.	:	Direktur DKPU ITS
Alamat	:	Gedung Riset Center Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo Surabaya
Nomor Telepon	:	08113394792
Alamat Email	:	dkpu@its.ac.id
2. PIHAK KEDUA		
Up.	:	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Alamat	:	Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26, Kab. Sidoarjo
Nomor Telepon	:	(031) 8686014
Alamat Email	:	kanwiljatim@kemenag.go.id
3. PIHAK KETIGA		
Up.	:	Manager Racer Robotic Surabaya
Alamat	:	Jl. Mulyosari I No.104, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60112
Nomor Telepon	:	081997132383
Alamat Email	:	surabayaracerrobotic@gmail.com

- (2) Setiap perubahan Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan kepada **PIHAK** lain dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku, dan apabila **PIHAK** yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungan sepenuhnya **PIHAK** tersebut.

PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun dalam pelaksanaan kegiatan dapat diatur lebih lanjut melalui kesepakatan teknis, surat tugas, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA
Wakil Rektor Bidang
Riset, Inovasi, Kerjasama
dan Kealumnian



**Prof. Agus Muhamad
Hatta. Ph.D**

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Jawa Timur



**Dr. Akhmad Sruji
Bahtiar, M.Pd.I**

PIHAK KETIGA
Ketua Indonesia Youth
Robot Federation



Firdiansyah, M.IT